



**FORUM KOMUNIKASI PENSIUNAN PEGAWAI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
[FKPP UPI]**

Jl. Wangunsari Raya Timur No. 1 Kab. Bandung Barat Kode Pos 40391



085794111961



fkppupi153@gmail.com

**ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**FORUM KOMUNIKASI PENSIUNAN PEGAWAI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, berkat izinNYA penyusunan dan penerbitan buku ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Buku ini berisi informasi mengenai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai UPI (FKPP UPI) yang dibentuk 15 Maret 2017.

Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai UPI (FKPP UPI) lahir dari kerinduan akan suasana rutinitas yang telah dilakukan selama berpuluh tahun. Rindu untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan teman dan kolega yang telah menjalani masa pensiun. Kerinduan itu muncul segera setelah sama-sama menikmati suasana kebebasan tidak terbatas, suasana dan waktu yang fleksibel. Alhamdulillah dengan terbentuknya forum ini, para pensiunan memperoleh semangat baru, dapat bersilaturahmi, menjalin persaudaraan dunia akhirat, dan dapat mengisi waktu meski dalam suasana yang berbeda.

Buku ini bertajuk ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, sebagai informasi dan sosialisasi mengenai peraturan penting yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan lainnya,serta peraturan pelaksanaan peraturan dasar dalam berjalannya organisasi FKPP UPI sehari-hari.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan sebuah dokumen yang wajib dimiliki oleh sebuah organisasi seperti halnya FKPP UPI, yang berisikan segala hal terkait jalannya organisasi FKPP UPI.

Lebih jauh, tujuan disusunnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPP UPI ini adalah:

- 1.Mengatur mekanisme kerja dari organisasi FKPP UPI itu sendiri.
- 2.Menjelaskan bahwa tata kehidupan organisasi FKPP UPI sudah diatur secara jelas dan baik.
- 3.Menjadi pedoman utama untuk setiap anggota dan juga pengelola dalam menjalankan teknis organisasi, usaha, manajemen serta finansial organisasi FKPP UPI.

4. Mewujudkan adanya ketertiban dalam menjalankan setiap kegiatan organisasi FKPP UPI.
5. Dijadikan sebagai dasar dalam membuat berbagai peraturan khusus lainnya yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan organisasi FKPP UPI.

Ucapan Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPP UPI hingga penyusunan buku ini, yaitu kepada :

1. Yadi Mulyadi, S.Pd., M.Pd., Kepala UPT Penerbitan dan Percetakan (Penerbit UPI Press) yang telah memfasilitasi pencetakan buku ini.
2. Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Setiabudi I yang telah mendukung pencetakan buku ini
3. Dr. Endang, SH, M.H., dan seluruh pengurus serta anggota FKPP UPI yang telah menunjukkan perhatian, kekompakan, kebersamaan, kegotongroyongan dan persaudaraan baik dalam kegiatan forum maupun dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya, kami selaku Pengurus FKPP UPI mengharapkan buku ini dapat memberikan kemudahan informasi bagi semua pihak, terutama bagi rekan-rekan calon purna bakti, serta mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan.

Bandung, Maret 2023
Abdurachman Widjajapradja

ANGGARAN DASAR FORUM KOMUNIKASI PENSIUNAN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

MUKADDIMAH

Bahwa para pensiunan pegawai Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah warga negara Republik Indonesia dalam rentang waktu yang cukup lama telah berkontribusi secara aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui aktivitas penyelenggaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

Secara langsung maupun tidak langsung, para pensiunan pegawai UPI bermaksud akan tetap berempati dan peduli kepada UPI serta akan tetap memelihara dan menumbuhkembangkan nilai-nilai yang dianut oleh UPI, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, kebenaran hakiki, ilmiah, edukatif, dan religius, hak asasi manusia, demokrasi, dan silih asih, silih asah, silih asuh.

Memelihara dan menumbuhkembangkan nilai-nilai yang dianut oleh UPI di antara sesama pensiunan pegawai Universitas Pendidikan Indonesia, janda atau duda pensiunan serta keluarganya dipandang akan membawa dampak positif dan konstruktif, serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Secara konstitusional setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan hak konstitusional tersebut dan untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, para pensiunan pegawai UPI membentuk organisasi perkumpulan dengan nama Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia, dan menetapkan anggaran dasarnya.

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA ORGANISASI, WAKTU PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Nama Organisasi

Pasal 1

Nama organisasi ini adalah Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat FKPP UPI.

Bagian Kedua Waktu Pembentukan

Pasal 2

- (1) FKPP UPI dibentuk di Subang, pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (15-3- 2017).
- (2) Para pendiri FKPP UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah : Abdurachman Widjajapradja (Ketua); H. Subur Subarna (Wakil Ketua); Wieke Kartiwi (Sekretaris 1); Teguh Rahardjo (Sekretaris 11); Hj. Ade Suharmilah (Bendahara); Itjeu Hermina (Seksi Humas); Hamsuri Jaya Korie (Seksi Humas); Hj. Ida Sadra (Seksi Rohani); Hj. Nani Sugiati (Seksi Rohani); H. Idi Kusnaedi (SeksiUsaha);

Bagian Ketiga Kedudukan/Domisili Organisasi

Pasal 3

FKPP UPI berkedudukan/ domisili di Jalan Wangunsari Timur Raya No. 1, RT. 1, RW. 3 Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

BAB II DASAR DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 4

FKPP UPI berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

FKPP UPI memiliki prinsip-prinsip:

- a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai organisasi dan program FKPP UPI;
- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ FKPP UPI sehingga pengelolaan organisasi dan program FKPP UPI terlaksana secara efektif;
- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi dan program FKPP UPI terhadap norma-norma dan etika, serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat;
- d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana organisasi dan program FKPP UPI dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan norma-norma dan etika, serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat;
- e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan yang bersifat imparial di dalam memenuhi hak-hak para anggota FKPP UPI yang timbul berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPP UPI.

BAB III
VISI DAN MISI

Bagian Kesatu
Visi

Pasal 6

Visi FKPP UPI adalah Pensiunan Pegawai UPI yang sejahtera dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Bagian Kedua
Misi

Pasal 7

Misi FKPP UPI adalah:

- a. menjadikan pensiunan pegawai UPI, janda/duda pensiunan dan/atau keluarganya sejahtera lahir dan batin.
- b. menjadikan pensiunan pegawai UPI, janda/duda pensiunan dan/atau keluarganya bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 8

- (1) FKPP UPI bertujuan sebagai wadah kegiatan positif dan konstruktif bagi para pensiunan, janda/duda pensiunan dan/atau keluarganya, untuk:
 - a. mencari informasi;
 - b. curahan hati;
 - c. berbagi kebahagiaan;
 - d. berbagi ilmu;
 - e. berbagi pengalaman;
 - f. saling membantu; dan
 - g. berbagi kasih sayang.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan-kegiatan FKPP UPI adalah, namun tidak terbatas pada:

- a. kegiatan silaturahmi di antara para anggota baik melalui media sosial maupun pertemuan tatap muka.
 - b. kegiatan mengunjungi dan memberikan santunan kepada anggota/anggota dan atau keluarganya yang menderita sakit, atau terkena musibah.
 - c. kegiatan sosial berupa kunjungan dan pemberian santunan kepada panti asuhan dan panti jompo.
 - d. kegiatan kerokhanian di antara para anggota.
 - e. kegiatan diskusi; dan
 - f. kegiatan rekreasi para anggota beserta keluarganya.
 - g. pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun pada bulan Maret.
- (3) Pertemuan-pertemuan dan/atau kegiatan selain disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kebutuhan dan kesepakatan seluruh anggota.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Setiap pensiunan pegawai UPI baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan dapat menjadi anggota FKPP UPI secara sukarela.
- (2) Janda atau duda pensiunan Pegawai UPI jika berminat dapat menjadi anggota FKPP UPI.
- (3) Para pegawai UPI yang masih aktif yang sudah mendekati masa pensiun jika berminat dapat menjadi anggota FKPP UPI.

BAB VI
KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar adalah kelengkapan organisasi sebagai dasar penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan program FKPP UPI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga adalah kelengkapan organisasi yang menerangkan hal-hal yang belum spesifik dijelaskan dalam AD.
- (3) Susunan organisasi FKPP UPI terdiri dari:
 - a. Dewan Penasihat;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Anggota.
- (4) Pengurus FKPP UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua I;
 - b. Ketua II;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara I;
 - f. Bendahara II;
 - g. Seksi Kesejahteraan;
 - h. Seksi Kerokhanian;
 - i. Seksi Humas/Komunikasi; dan
 - j. Seksi Usaha.
- (5) Masa bakti atau perodesasi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikut.
- (6) Dalam masa bakti atau perodesasi berjalan, dapat dilakukan penggantian pengurus antarwaktu.
- (7) Ketentuan mengenai penggantian pengurus antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FKPP UPI atau diatur dalam Peraturan Ketua FKPP UPI.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Keuangan FKPP UPI berasal dari:
 - a. iuran bulanan anggota;
 - b. donasi dari pihak-pihak lain yang menaruh minat terhadap kegiatan organisasi FKPPUPI yang sifatnya tidak mengikat; dan
 - c. hasil usaha organisasi.
- (2) Pengelolaan keuangan FKPP UPI dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

BAB VIII RAPAT FKPP UPI

Pasal 12

- (1) Rapat Umum adalah rapat yang diikuti oleh seluruh pengurus FKPP UPI dan seluruh atau perwakilan anggota.
- (2) Rapat Pengurus adalah rapat yang diikuti oleh para pengurus FKPP UPI.
- (3) Rapat Dewan Penasihat adalah rapat yang diikuti oleh Penasihat Utama, Penasihat Madya dan/atau Penasihat Muda.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

Perubahan Anggaran Dasar FKPP UPI, dilakukan melalui Rapat Umum yang dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari perwakilan anggota dan pengurus FKPP UPI, dan keputusannya dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari dua per tiga anggota yang hadir.


BAB X
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Anggaran Dasar FKPP UPI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini di antaranya:
 - a. tata cara dan syarat-syarat pengangkatan, hak/wewenang dan kewajiban/tanggung jawab anggota, pengurus, dan dewan penasihat;
 - b. tata cara dan syarat-syarat, wewenang rapat umum dan rapat pengurus; rapat dewan penasihat; dan
 - c. dan hal-hal lain yang dipandang perlu, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FKPP UPI.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 Mei 2022

atas nama Para Pendiri
Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai
Universitas Pendidikan Indonesia,



Abdurachman Widjajapradja (Ketua)



Wieke Kartiwi (Sekretaris 1)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM KOMUNIKASI PENSIUNAN PEGAWAI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PEMBUKAAN

Menimbang:

- a. bahwa para pensiunan pegawai UPI pada tanggal 15 Maret 2017 telah membentuk organisasi perkumpulan dengan nama Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia (FKPP UPI), dan telah membentuk dan menetapkan Anggaran Dasar FKPP UPI sebagai landasan penyusunan kebijakan dan prosedur operasional FKPP UPI.
- b. bahwa guna memenuhi kelengkapan organisasi FKPP UPI dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar FKPP UPI perlu menetapkan Anggaran Rumah Tangga FKPP UPI.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, FKPP UPI membentuk dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga FKPP UPI.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat FKPP UPI adalah wahana bagi para pensiunan pegawai UPI dengan visi Pensiunan Pegawai UPI yang sejahtera dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
2. Ketua adalah pengurus FKPP UPI yang bertugas memimpin dan menyelenggarakan pengelolaan FKPP UPI dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
3. Wakil Ketua adalah pengurus FKPP UPI yang bertugas membantu

Ketua dalam menyelenggarakan pengelolaan FKPP UPI.

4. Sekretaris I adalah pengurus FKPP UPI yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum FKPP UPI dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
5. Sekretaris II adalah pengurus FKPP UPI yang bertugas membantu menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum FKPP UPI.
6. Bendahara adalah pengurus FKPP UPI yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan FKPP UPI secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
7. Seksi Humas adalah pengurus FKPP UPI yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan hubungan dan publikasi aktivitas FKPP UPI secara internal maupun eksternal.
8. Seksi Rohani adalah pengurus FKPP UPI yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan aktivitas FKPP UPI sebagai upaya menumbuhkembangkan spirit keagamaan dalam nilai-nilai individual, social, spasial, dan temporal.
9. Seksi Usaha adalah pengurus FKPP UPI yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan aktivitas FKPP UPI dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan FKPP UPI bagi para anggotanya untuk kesejahteraan lahir dan batin dan bermanfaat di masyarakat.
10. Dewan Penasihat adalah penasihat organisasi FKPP UPI yang bertugas memberi nasihat, membina dan/atau mengarahkan pengurus dalam mengelola dan mengembangkan FKPP UPI.

BAB II PENERAPAN NILAI-NILAI DASAR DAN PRINSIP YANG DIANUT FKPP UPI

Pasal 2

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan FKPP UPI, seluruh pengurus dan anggota FKPP UPI akan menerapkan nilai-nilai Pancasila UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, dan wajar.

BAB III
KEANGGOTAAN FKPP UPI

Pasal 3

- (1) Keanggotaan FKPP UPI ditetapkan dengan Keputusan Ketua FKPP UPI.
- (2) Keanggotaan FKPP UPI dinyatakan berhenti apabila:
 - a. mengundurkan diri, dan/atau
 - b. berhalangan tetap yang disebabkan meninggal dunia atau karena sakit yang tidak bisa disembuhkan.
- (3) Keanggotaan FKPP UPI yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, jika ada hak-hak materil pada FKPP UPI, akan dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (4) Keanggotaan FKPP UPI yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, jika masih ada kewajiban materil berupa utang kepada pada FKPP UPI, akan diperhitungkan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.

BAB IV
PENGURUS, PIMPINAN DAN DEWAN PENASIHAT FKPP UPI

Pasal 4

- (1) Pengurus FKPP UPI paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara;
 - f. Seksi Humas;
 - g. Seksi Rohani; dan
 - h. Seksi Usaha.
- (2) Susunan Pengurus FKPP UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah berdasarkan kebutuhan dan dinamika organisasi.

Pasal 5

Pimpinan FKPP UPI terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara.

Pasal 6

- (1) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) AD FKPP UPI, terdiri dari Penasihat Utama, Penasihat Madya dan/atau Penasihat Muda.
- (2) Penasihat Utama adalah eks Pejabat Eselon Ia atau yang disetarakan.
- (3) Penasihat Madya adalah eks Pejabat Eselon Ib atau yang disetarakan.
- (4) Penasihat Muda adalah eks Pejabat Eselon Ila atau yang disetarakan.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN FKPP UPI

Pasal 7

- (1) Keuangan FKPP UPI berasal dari iuran bulan anggota, donasi dari pihak lain, dan hasil usaha organisasi.
- (2) Iuran bulanan anggota, bisa dilakukan secara sekaligus untuk beberapa bulan ke depan.
- (3) donasi dari pihak-pihak lain, bisa dari instansi pemerintah/negara/swasta atau perorangan yang menaruh minat dan/atau perhatian terhadap kegiatan organisasi FKPP UPI yang sifatnya tidak mengikat.
- (4) hasil usaha organisasi, bisa melalui badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang didirikan oleh FKPP UPI atau dengan cara bekerja sama.
- (5) Transaksi keuangan FKPP UPI dilakukan dengan cara transfer Bank, kecuali transaksi dalam rangka penanganan hal-hal yang sifatnya khusus dan segera dapat dilakukan secara manual atau *cash*.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan keuangan FKPP UPI secara tranparan, akuntabel, efektif, dan efisien, dilakukan sistem akuntansi keuangan dan sistem pelaporan yang memadai.
- (2) Jika dipandang perlu, sistem akuntansi keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit keuangan

oleh Tim Audit yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua FKPP UPI.

BAB VI RAPAT FKPP UPI

Pasal 9

- (1) Rapat FKPP UPI terdiri dari Rapat Umum, Rapat Pengurus, dan Rapat Dewan Penasihat jika dibentuk Dewan Penasihat.
- (2) Rapat Umum adalah rapat yang diikuti oleh seluruh pengurus FKPP UPI dan seluruh atau perwakilan anggota.
- (3) Rapat Pengurus adalah rapat yang diikuti oleh para pengurus FKPP UPI.
- (4) Rapat Dewan Penasihat adalah rapat yang diikuti oleh Penasihat Utama, Penasihat Madya dan/atau Penasihat Muda.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Ketua FKPP UPI belum terbentuk, Ketua FKPP UPI ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua FKPP UPI dipilih dari dan oleh anggota FKPP UPI dalam rapat yang dipimpin oleh pimpinan rapat sementara;
 - b. pimpinan rapat sementara terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang berasal dari anggota FKPP UPI tertua dan anggota FKPP UPI termuda;
 - c. anggota FKPP UPI berhak mengajukan dirinya atau anggota lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua FKPP UPI ;
 - d. pimpinan rapat sementara bertugas menyeleksi persyaratan calon Ketua FKPP UPI, menyelenggarakan pemilihan, dan menetapkan Ketua FKPP UPI;
 - e. pimpinan rapat sementara berakhir tugasnya setelah terbentuk dan ditetapkannya Ketua FKPP UPI;
 - f. setelah terbentuk dan ditetapkannya Ketua FKPP UPI, Ketua membentuk formatur untuk melengkapi Pimpinan FKPP UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - g. Anggota yang sedang sakit tidak dapat dipilih untuk menjadi Ketua FKPP UPI.
- (2) Ketua terpilih setelah membentuk formatur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan pertimbangan bersama unsur pimpinan lainnya menunjuk dan menetapkan anggota FKPP UPI serbagai pengurus seksi.

Pasal 11

- (1) Rapat Umum FKPP UPI dianggap sah apabila dipimpin oleh pimpinan FKPP UPI dan dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota FKPP UPI ditambah 1 (satu) orang.
- (2) Pengambilan keputusan dalam Rapat Umum FKPP UPI sah apabila disetujui oleh paling sedikit setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila anggota yang hadir belum memenuhi kuorum, Rapat Umum ditunda 30 (tiga puluh) menit sampai 2 (dua) kali penundaan.
- (4) Rapat Umum dan keputusan Rapat Umum dinyatakan sah, walaupun tidak memenuhi kuorum, setelah dilakukan 2 (dua) kali penundaan.
- (5) Rapat Umum FKPP UPI antara lain membahas:
 - a. tata cara pemilihan dan penetapan Ketua FKPP UPI;
 - b. penetapan tata tertib rapat FKPP UPI;
 - c. pemilihan, penetapan, dan pemberhentian Ketua;
 - d. pelantikan Ketua;
 - e. evaluasi kinerja Ketua;
 - f. evaluasi kinerja Pengurus lainnya;
 - g. penetapan pengesahan rencana kerja FKPP UPI;
 - h. materi rapat lainnya yang dipandang perlu.
- (6) Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dapat dicapai maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (7) Rapat Umum pemilihan, penetapan, dan pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, paling sedikit harus dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (8) Keputusan untuk memilih, menetapkan, dan memberhentikan Ketua berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir dalam rapat.

- (9) Pelaksanaan rapat umum dan rapat pengurus, serta bentuk pengambilan keputusan rapat FKPP UPI ditentukan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum pemilihan Ketua FKPP UPI dipimpin oleh pimpinan rapat sementara FKPP UPI;
 - b. Rapat Umum FKPP UPI dipimpin oleh Ketua FKPP UPI;
 - c. dalam hal Ketua berhalangan, Rapat Umum dipimpin oleh Wakil Ketua, atau Sekretaris (I/II) atau Bendahara FKPP UPI;
 - d. Rapat Pengurus FKPP UPI dipimpin oleh Ketua FKPP UPI, dalam hal Ketua berhalangan Rapat Pengurus dipimpin oleh Wakil Ketua atau Sekretaris (I/II) atau Bendahara FKPP UPI;
 - e. Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dihadiri oleh anggota FKPP UPI yang diundang.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FKPP UPI

Pasal 12

Perubahan Anggaran Rumah Tangga FKPP UPI, dilakukan melalui Rapat Umum yang dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari perwakilan anggota dan pengurus FKPP UPI, dan keputusannya dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari dua per tiga anggota yang hadir.


BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

- (1) Anggaran Rumah Tangga FKPP UPI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dengan Peraturan Ketua FKPP UPI.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 Mei 2022

atas nama Para Anggota yang Mewakili
Penyusunan Anggaran Rumah
Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai
Universitas Pendidikan Indonesia,

 Abdurachman Widjajapradja (Ketua)

 Wieke Kartiwi (Sekretaris I)